



SALINAN

WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara diberikan guna meningkatkan kinerja, disiplin, dan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sesuai amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
 - c. bahwa dengan adanya perubahan kriteria serta menyesuaikan kondisi pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka perlu mengubah Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Djogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekalongan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah PNS dan PPPK yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan serta diangkat berdasarkan formasi CASN sampai dengan formasi Tahun 2024.
8. Jabatan adalah jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional.

9. Pejabat pimpinan tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi yang ditetapkan dengan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan jabatan pimpinan tinggi.
10. Pejabat administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan administrasi pada Perangkat Daerah.
11. Pejabat fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional pada Perangkat Daerah.
12. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian dan Tambahan Penghasilan Pegawai.
13. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran Pegawai ASN dalam 1 (satu) bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
14. Poin kinerja adalah besaran angka capaian kinerja Pegawai ASN dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
15. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disebut TPP ASN adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada Pegawai ASN dengan mempertimbangkan syarat kompetensi dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
16. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
17. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
18. TPP ASN Tambahan adalah tambahan TPP ASN yang diberikan kepada Pegawai ASN yang merangkap jabatan sebagai Plt atau Plh.
19. Penjabat Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Pj Sekretaris Daerah adalah pejabat yang diangkat untuk melaksanakan tugas Sekretaris Daerah yang berhalangan melaksanakan tugas karena Sekretaris Daerah tidak bisa melaksanakan tugas dan/atau terjadi kekosongan Sekretaris Daerah.

20. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat perbendaharaan yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) dan secara pribadi bertanggung jawab atas seluruh uang/surat berharga yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBD.
 21. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Benda Kota Pekalongan.
 22. Puskesmas adalah Puskemas di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
 23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Pekalongan.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) TPP ASN diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. kondisi kerja;
 - d. kelangkaan profesi; dan/atau
 - e. pertimbangan objektif lainnya.
- (2) TPP ASN berdasarkan kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (3) TPP ASN berdasarkan kriteria prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (4) TPP ASN berdasarkan kriteria kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko kesehatan, keamanan jiwa, serta bersinggungan dengan Aparat Penegak Hukum.
- (5) TPP ASN berdasarkan kriteria kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah dan/atau yang memiliki keterampilan khusus yang dibutuhkan, dengan kualifikasi Pegawai ASN di Pemerintah Daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.

- (6) TPP ASN berdasarkan kriteria pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN yang diberikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
3. Di antara ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) TPP ASN berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) pada huruf a dan huruf b diberikan kepada semua Pegawai ASN, kecuali Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada Rumah Sakit dan Puskesmas.
 - (2) TPP ASN berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan kepada:
 - a. Pegawai ASN jabatan Dokter spesialis pada Rumah Sakit; dan
 - b. Pegawai ASN pada Puskesmas.
 - (3) TPP ASN berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada:
 - a. Sekretaris Daerah; dan
 - b. Pegawai ASN jabatan Dokter spesialis pada Rumah Sakit.
yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
 - (4) TPP ASN berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) PNS yang:
 - a. menduduki jabatan fungsional dari hasil penataan birokrasi melalui mekanisme penyetaraan jabatan; dan
 - b. telah naik jenjang dari Ahli Muda menjadi Ahli Madya;
diberikan TPP ASN sebesar TPP ASN pada jenjang jabatan sebelumnya.

- (2) Ketentuan TPP ASN untuk PNS yang menduduki jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) ASN formasi jabatan fungsional yang belum diangkat sebagai jabatan fungsional akan mendapatkan TPP ASN sebesar kelas jabatan satu tingkat di bawahnya.
 - (2) PNS Pelaksana yang mendapat tugas tambahan sebagai Bendahara Pengeluaran mendapatkan TPP ASN sebesar TPP ASN kelas 7 jabatan Pelaksana pada Perangkat Daerah terkait.
 - (3) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah;
 - b. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah;
 - c. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan; dan
 - d. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada BLUD.
 - (4) PPPK yang diberikan tugas tambahan sebagai Bendahara Pengeluaran mendapatkan 50% (lima puluh persen) dari TPP PNS kelas 7 paling rendah pada jabatan Pelaksana.
 - (5) Ketentuan mengenai kriteria PPPK yang diberikan tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan tersendiri.
6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) TPP ASN berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan komponen penerimaan tetap, kecuali Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada Rumah Sakit dan Puskesmas.
- (2) TPP ASN berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c terdiri atas penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja dengan proporsi sebagai berikut:
 - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari TPP ASN kriteria prestasi kerja atau kondisi kerja; dan

- b. penilaian disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari TPP ASN kriteria prestasi kerja atau kondisi kerja.
 - (3) TPP ASN berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Ketentuan besaran TPP ASN berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
7. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan:
 - a. rekapitulasi poin kinerja ASN; dan
 - b. capaian kinerja sub kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah.
 - (2) Penghitungan poin kinerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan menggunakan aplikasi e-Kinerja.
 - (3) Penghitungan capaian sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan menggunakan aplikasi Seksama.
 - (4) Penghitungan komponen pengurangan produktivitas kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. berdasarkan aplikasi e-Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) dari TPP ASN kriteria prestasi kerja atau kondisi kerja; dan
 - b. berdasarkan aplikasi Seksama sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN kriteria prestasi kerja atau kondisi kerja.
 - (5) Penghitungan komponen pengurangan produktivitas kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.
 - (6) TPP ASN bagi CPNS dan PPPK diberikan tanpa memperhitungkan komponen pengurangan produktivitas kerja.
8. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) TPP ASN tidak diberikan kepada:
 - a. ASN yang secara nyata tidak bekerja lagi pada Pemerintah Daerah walaupun gajinya masih ada dalam daftar gaji;

- b. ASN Guru dan Pengawas Sekolah yang sudah mendapatkan tunjangan profesi;
 - c. ASN yang melaksanakan penugasan pada instansi di luar jajaran Pemerintah Daerah;
 - d. ASN yang mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara;
 - e. ASN yang tidak masuk bekerja dalam waktu lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja akumulatif dalam bulan berkenaan tanpa keterangan;
 - f. ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar yang dibiayai Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan/atau meninggalkan tugas jabatan terhitung mulai bulan pelaksanaan tugas belajar;
 - g. ASN yang berstatus titipan;
 - h. ASN yang mengambil Masa Persiapan Pensiun /Bebas Tugas;
 - i. ASN yang nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
 - j. ASN yang diangkat menjadi pejabat negara;
 - k. ASN yang mutasi ke luar Pemerintah Kota Pekalongan, tambahan Penghasilannya dihentikan sejak yang bersangkutan dihadapkan atau melaksanakan tugas di tempat tugas yang baru;
 - l. ASN yang diberhentikan sementara, tambahan penghasilannya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan pemberhentian sementara ditetapkan;
 - m. ASN yang sedang menjalani hukuman pidana penjara.
- (2) ASN pejabat pimpinan tinggi dan pejabat administrasi (administrator dan pengawas) yang menjalankan cuti besar/cuti sakit/cuti melahirkan/cuti karena alasan penting, yang telah diatur tata cara pemberian cutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selama minimal 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan ditunjuk pejabat pengganti (Plh/Pj) diberikan TPP ASN sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (3) ASN yang menjalankan cuti besar/cuti sakit/cuti melahirkan/cuti karena alasan penting, yang telah diatur tata cara pemberian cutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selama minimal 28 (dua puluh delapan) hari kalender diberikan TPP ASN sebesar 80% (delapan puluh persen).

- (4) Penghitungan pemberian TPP ASN bagi ASN yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) sebagai berikut:
 - a. apabila dalam 1 (satu) bulan terdapat lebih banyak hari kerja daripada hari cuti, maka dalam bulan tersebut diberikan TPP ASN 100%;
 - b. apabila dalam 1 (satu) bulan terdapat lebih banyak hari cuti daripada hari masuk kerja, maka dalam bulan tersebut diberikan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - c. Masa cuti 28 sampai dengan 45 hari kalender diberikan 80% X TPP X 1 kali;
 - d. Masa cuti 46 sampai dengan 75 hari kalender diberikan 80% X TPP X 2 kali; dan
 - e. Masa cuti 76 sampai dengan 90 hari kalender diberikan 80% X TPP X 3 kali.
 - (5) Pemberian TPP ASN bagi ASN yang meninggal dunia diberikan 100% (seratus persen) pada bulan kematian, tanpa memperhitungkan presensi dan kinerja.
 - (6) TPP ASN diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) selama 6 (enam) bulan terhadap PNS mutasi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain ke Pemerintah Kota Pekalongan terhitung 1 (satu) bulan setelah tanggal surat perintah melaksanakan tugas.
 - (7) TPP ASN diberikan sebesar 100% (seratus persen) diberikan terhadap PNS penempatan tugas/pengalihan jenis kepegawaian dari lembaga pendidikan kedinasan ke Pemerintah Kota Pekalongan terhitung 1 (satu) bulan setelah tanggal surat perintah melaksanakan tugas.
9. Di antara ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21, disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu yakni Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Pejabat Administrator, kecuali pimpinan unit kerja, wajib memiliki sertifikat keahlian kompetensi PPK minimal tipe C.
- (2) Pejabat Administrator, kecuali pimpinan unit kerja, yang tidak memiliki sertifikat PBJ tingkat dasar/level 1 dan/atau sertifikat kompetensi PPK tipe C dikenakan pengurangan TPP ASN sebagai berikut:
 - a. Pejabat Administrator, kecuali pimpinan unit kerja, yang tidak memiliki sertifikat PBJ tingkat dasar/level 1 dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - b. Pejabat Administrator, kecuali pimpinan unit kerja, yang memiliki sertifikat PBJ tingkat dasar/level 1 tetapi belum memiliki sertifikat

- kompetensi PPK tipe C dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 5% (lima persen);
- (3) Bagi Pejabat Administrator, kecuali pimpinan unit kerja, yang belum memiliki sertifikat PBJ Tingkat dasar/level 1 dan/atau sertifikat kompetensi PPK tipe C diberikan waktu untuk mendapatkan sertifikat sampai bulan September 2026.
 - (4) Ketentuan mengenai pengurangan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai bulan Oktober 2026.
10. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) TPP ASN bagi ASN Daerah merupakan salah satu dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan bagi peserta Pekerja Penerima Upah.
- (2) Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 5% (lima persen) dari Tambahan Penghasilan, dengan komposisi sebagai berikut:
 - a. 4% (empat persen) dibayar oleh pemberi kerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dan sudah diperhitungkan penganggarnya pada rekening 5.1.01.01.09.0001 - Iuran Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan) ASN;
 - b. 1% (satu persen) dibayar peserta dengan melalui mekanisme pemotongan langsung dari TPP ASN sesuai pagu yang ditetapkan.
- (3) Dasar perhitungan persentase iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan batas paling tinggi atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran jaminan kesehatan bagi peserta PPU yaitu sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 23 Januari 2026

WALI KOTA PEKALONGAN

TTD

STEMPEL
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 23 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN

TTD

STEMPEL
NUR PRIYANTOMO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

ADAM MUHAMMAD, SH
Pembina
NIP. 19790407 200902 1 004

